

## **BAB II**

### **KONSEP UMUM TENTANG GADAI (*RAHN*)**

#### **A. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>17</sup>

*Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.<sup>18</sup>

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.<sup>19</sup>

*Rahn* Disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. sedangkan menurut syari'at islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.

Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009 hlm.106-107

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonnio, "*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*" Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm 184

<sup>19</sup> Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, hlm. 89

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet.ke-1, 2006, hlm. 187

Fiqih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun *ta'rif* (definisi) menurut istilah syar' ialah; *menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.*

*Ta'rif* yang lain terdapat dalam kitab *al-Mugny* yang di karang oleh Ibnu Qudamah yang artinya sebagai berikut: *suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk di penuhi dari harganya, nilai yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.*

Sedangkan Al-Imam Abu zakaria al-Anshori menetapkan *ta'rif ar-Rahn* di dalam kitab *Fatkhul Wahab* artinya sebagai berikut: menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari (harga) benda itu bila utang tidak di bayar.

Dari ketiga *ta'rif* diatas terdapat kesamaan pendapat yaitu;

1. Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari utang piutang
2. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *watsiqatin* (kepercayaan.).
3. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu., sedangkan orang yang menerima jaminan (yang

berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.

4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang), tetapi di kuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang).
5. Gadai menurut syari'at Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggungjawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga pertanggung jawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.
6. Di dalam ketiga *ta'rif* tersebut ada kata *yajalu* dan *ja'ala* yang berarti menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksana adalah orang yang memiliki harta benda itu., karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat di gadaikan.

Demikianlah pengertian gadai menggadai dalam istilah hukum Islam yang disebut dengan istilah *rahn*. Sedangkan dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah *Pand* and *Hyotheek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW (*Burgelijk Wetboek*) bahwa yang di maksud dengan *Hyotheek* adalah “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari (pendapatan penjualan) benda itu”.

Itulah pengertian dan konsep dasar gadai dalam syari'at islam. Penjelasan di atas bahwa gadai dalam Islam mengandung nilai social yang tinggi, yaitu untuk tolong menolong, tidak bertujuan komersial.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas secara ringkas gadai dapat disimpulkan dengan mengkombinasikan apa yang ada dalam KUH Perdata dengan hukum adat terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Sedangkan dalam hukum Islam obyek gadai meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dapat di persoalkan apakah ia merupakan benda bergerak seperti mobil atau tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Adapun istilah – istilah yang di gunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *rahn*.
2. Orang yang memberi utang atau penerima gadai, diistilahkan dengan *murtahin*.
3. Obyek atau barang yang di gadaikan, diistilahkan dengan *marhun*.

*Marhun* di tangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin*. Barang jaminan itu baru dapat di jual atau di hargai dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan utang tidak dapat dilunasi oleh debitor. Oleh karena itu hak kreditor terhadap barang jaminan hanya apabila debitor tidak melunasi hutangnya. Dalam hukum islam, gadai seperti ini termasuk salah satu akad mu'amalah yang diperbolehkan dengan harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu juga.

---


21 Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, “ *Problematika Hukum Islam Kontemporer*” Jakarta: 2004 hlm 79-82

**B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)**

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar* (perjalanan). Hukum ini di sepakati oleh umum *mujtahidin*.<sup>22</sup>

Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh di jual boleh pula dijaminan.<sup>23</sup>

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam *ijma'* ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Qs.Al-baqarah; 283



Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka

<sup>22</sup> Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "Hukum-Hukum Fiqih Islam" Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 362

<sup>23</sup> Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i" Semarang CV As-syifa', 1992, hlm 144

*hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al Baqarah; 283)<sup>24</sup>

Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di pegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau collateral atau objek pegadaian.<sup>25</sup>

Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra.

Berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*”. (HR Bukhari dan Muslim)

Menurut kesepakatan ahli fiqih peristiwa Rasul SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* yang pertama dalam islam dan di

<sup>24</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974, hlm. 49.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Op.Cit

lakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal, Al-bukhari, dan Ibnu Majah dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“pemilik harta yang digunakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian menjadi tanggungjawab pemiliknya. (HR. Imam Asy-syafi’I dan Ad-Daruqunthi).<sup>26</sup>*

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa syari’at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madinah. Jika bepergian sebagaimana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

### C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>27</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.<sup>28</sup>

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, Op.cit, hlm. 253

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 1114



turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>29</sup> Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
  - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang'
  - b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
  - a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
  - b. *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3. *Sighat* (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari tiga bagian.<sup>30</sup>

- a. Orang yang menggadaikan
- b. Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1.) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2.) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.
- 3.) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.<sup>31</sup>

Menurut Sayyid sabiq dalam bukunya “fiqh sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah :

---

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.263

<sup>30</sup> Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Jiiah, 1990, hlm. 204

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 205

- 1.) Berakal
  - 2.) Baligh
  - 3.) Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan ) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
  - 4.) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.
- c. Barang yang digadaikan

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat :

- 1.) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- 2.) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- 3.) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun runguhan ada empat yaitu :

- 1.) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya runguhan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang :  
“Saya terima runguhan ini”
- 2.) Yang merungguhkan dan yang menerima runguhan (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya).

- 3.) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4.) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>32</sup>

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang tetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.

Adapun menurut al-Ustada H. Idris Ahmad, syarat gadai menggadai yaitu :

- 1.) *Ijab* kabul yaitu: “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100,- “umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- 2.) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
- 3.) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- 4.) Ada *Rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.

---

<sup>32</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 22, 1989, hlm. 291

5.) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di *Rahin* : “Berilah saya uang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.<sup>33</sup>

**Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :**

1.) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2.) *Sighat*

a.) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b.) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c.) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung

---

<sup>33</sup>Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1996, hlm. 38

unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>34</sup>

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.
2. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat di lunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat di manfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus

---

<sup>34</sup> Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 142

merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.<sup>35</sup>

4. Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh di dimanfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu di nyatakan batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-*

---

<sup>35</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, ibid hlm 109.

*rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.<sup>36</sup>

#### **D. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Ar-Rahn* dalam Islam**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rahn* antara lain:

##### 1. Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

##### 2. Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

##### 3. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, Op.cit, hlm 254-255

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

#### 4. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

#### 5. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang bias digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara'
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

#### 6. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun*



untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

#### 7. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.<sup>37</sup>

### E. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal.

#### 1. Sebagai Produk Pelengkap

*Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'al murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akada tersebut

#### 2. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga

---

<sup>37</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian syari'ah*, Jakarta: Salemba diniyah. 2003 hlm 54

pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan di tetapkan di muka.

#### **F. Manfaat *Rahn***

Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah:

1. menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
2. memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
3. jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

#### **G. Risiko ar *Rahn***

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

1. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi)
2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahn* emas. Bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan oleh *marhun* sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Adapun ketentuan mengenai penjualan *Marhun* yaitu apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya , maka *marhun* di jual paksa atau di eksekusi melalui lelang sesuai syari'ah. Hasil penjualan *marhun* di gunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan an penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

## **H. Gadai Emas Syari'ah**

Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah

menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

#### 1. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat

penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

## 2. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam

pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/ sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> [http://shariaeconomics.org/sef/article gadai-emas](http://shariaeconomics.org/sef/article%20gadai-emas).